



PUTUSAN

Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

██████████, tempat dan tanggal lahir, Bone 1 Januari 1979 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan wiraswasta (penjual tas), tempat kediaman di Jalan KH. Agus Salim, Lingkungan Ulu Salo II, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Amin Rusdin, SH. Advokat/Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum Amin Rusdin, SH dan Partners beralamat di Jalan Kihajar Dewantoro, Kabupaten Sinjai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 35/Kuasa Khusus/VIII/2019/PA. Sj. tanggal 22 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi; melawan

██████████, Tempat dan tanggal lahir, Sinjai 4 Mei 1978 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di BTN Sao

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan No. 285/Pdt.G/2019/PA. Sj



Citra Permai Cemmeng, Blok E2, Lingkungan Biringere, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Alamsyah, SH. Advokat/Penasihat dan Konsultan Hukum, pada Lambaga Bantuan Hukum (LBH-Sinjai), berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Sinjai, Jalan Jenderal Sudirman, No. 2, Kabupaten Sinjai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 33/Kuasa Khusus/VIII/2019/PA. Sj. tanggal 21 Agustus 2019 selanjutnya disebut sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 285/Pdt.G/2019/PA.Sj, telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Jalan Hos cokrominoto, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Duplikat Kutipan

*Hal. 2 dari 31 hal. Putusan No. 285/Pdt.G/2019/PA. Sj*



Akta Nikah Nomor B-696/Kua.21.19.08/PW.01/8/2019 tanggal 14 Agustus 2019 dan Akta Nikah Nomor 37/37/II/2019;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan Hos cokrominoto, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selama 3 (tiga) bulan dan tinggal di rumah kontrakan di Jalan Bulu Bicara, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selama 2 (dua) tahun, dan terakhir tinggal di kediaman bersama di BTN Sao Citra Permai Cemmeng, Blok E2, Lingkungan Biringere, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selama 12 (dua belas) tahun 11 (sebelas) bulan;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

a. [REDACTED], lahir pada tanggal 31 Desember 2002;

b. [REDACTED], lahir pada tahun 2009, kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan tidak ada masalah, namun pada pertengahan tahun 2005 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di sebabkan Termohon selalu mengeluh dan marah apabila pendapatan Pemohon sedikit, sementara saat itu pekerjaan Pemohon hanya seorang penjual pakain yang penghasilnya tidak menentu, selain itu Termohon juga sering mengambil uang di dompet Pemohon tanpa seizin Pemohon, menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak tentram;

5. Bahwa pada pertengahan tahun 2005 Pemohon meninggalkan rumah kontrakan dan pergi ke rumah keluarga Pemohon di Kabupaten Bone, di sebabkan Pemohon merasa bahwa Termohon tidak bisa menerima keadaan Pemohon dengan penghasilan yang sedikit dan

*Hal. 3 dari 31 hal. Putusan No. 285/Pdt.G/2019/PA. Sj*



tidak menentu, 1 (satu) bulan kemudian Termohon beserta saudara Termohon datang menemui Pemohon dan meminta Pemohon untuk pulang, akhirnya Pemohon ikut pulang bersama Termohon kemudian kembali memperbaiki rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, namun pada bulan Mei 2012, kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan permasalahan yang sama yaitu masalah pendapatan Pemohon yang di nilai sedikit oleh Termohon, saat itu Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tua Pemohon di Jalan KH. Agus Salim, Lingkungan Ulu Salo II, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, 3 (tiga) bulan kemudian keluarga Termohon datang menemui Pemohon dan meminta Pemohon untuk kembali bersama Termohon, Pemohon pun kembali dan memberi peringatan terakhir kepada Termohon untuk tidak lagi mengulangi kesalahannya;

6. Bahwa pada bulan Maret 2017 kembali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan permasalahan pendapatan Pemohon, dan Pemohon sudah tidak bisa lagi memaafkan perbuatan Termohon di lain sisi Pemohon sudah bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang lebih banyak namun Termohon tidak pernah memahami dan selalu menuntut untuk mendapatkan penghasilan yang banyak, saat itu Pemohon meninggalkan kediaman bersama atas kemauan Pemohon sendiri dan pergi ke Sulawesi Tenggara selama 2 (dua) tahun, dan pada bulan Agustus 2019, Pemohon kembali dari Sulawesi Tenggara dan saat ini tinggal di Jalan KH. Agus Salim, Lingkungan Ulu Salo II, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah bisa selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan tanpa komunikasi;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,

*Hal. 4 dari 31 hal. Putusan No. 285/Pdt.G/2019/PA. Sj*



mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Arif, S. HI., sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Agustus 2019, yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

1. Bahwa pada poin 1, 2, dan 3 permohonan Pemohon benar, antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai

*Hal. 5 dari 31 hal. Putusan No. 285/Pdt.G/2019/PA. Sj*



anak 2 (dua) orang, dan kedua anak tersebut ikut Termohon dan Termohon yang merawatnya;

2. Bahwa poin 4 dan 5 dalil permohonan Pemohon tidak benar, karena Termohon juga memahami keadaan Pemohon, namun Termohon sebagai Istri dan sekaligus sebagai ibu dari dua orang anak, sangat wajar bila meminta kebutuhan hidup dan kebutuhan anak yang sudah memasuki usia remaja, dan menurut Termohon pertengkaran atau cekcok yang terjadi adalah lumrah dalam rumah tangga karena buktinya setiap terjadi cekcok antara Pemohon dan Termohon tetap kembali lagi rukun seperti biasa;

3. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 6, menurut Termohon bukan saja karena cekcok Pemohon pergi meninggalkan Termohon namun Termohon curiga dengan sikap dan perubahan yang terjadi pada diri Pemohon karena biasanya setiap terjadi pertengkaran tidak lama rukunkembali namun untuk yang kejadian bulan Maret Tahun 2017 Pemohon sangat berubah, patut diduga Pemohon telah mempunyai Wanita Idaman Lain di Daerah Sulawesi Tenggara tempat Pemohon saat ini berusaha mencari nafkah, dan sejak Bulan Maret Tahun 2017 Pemohon sudah tidak menafkahi Termohon secara lahir dan bathin, menyebabkan Termohon sangat menderita akibat perlakuan Pemohon yang salah-olah telah menelantarkan Termohon karena tidak memberikan nafkah dan sudah tidak peduli lagi pada keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa sebenarnya, bagi Termohon masih berharap dapat memperbaiki dan membina Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon serta melupakan hal hal yang pernah terjadi untuk menciptakan rumah tangga yang baik, sakinah, mawaddah, dan warahmah, bila Pemohon masih punya niat untuk memperbaiki irumah tangga demi kedua anak Pemohon dan Termohon;

*Hal. 6 dari 31 hal. Putusan No. 285/Pdt.G/2019/PA. Sj*



5. Bahwa jikalau Pemohon telah berpendirian teguh menceraikan Termohon maka Termohon akan menuntut hak-hak Termohon menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- Hak nafkah lampau yang belum dibayarkan.
- Hak nafkah iddah selama tiga bulan.
- Hak mendapat mut'ah.
- Nafkah jaminan hidup anak Pemohon dan Termohon.

#### **DALAM REKONVENSİ**

Bahwa adapun gugatan Rekonvensi dari [REDACTED], selaku Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

##### **1. Nafkah Lampau**

Bahwa terhitung sejak bulan Maret tahun 2017 sampai dengan adanya permohonan cerai talak dari Tergugat Rekonvensi yaitu bulan Agustus tahun 2019, ( 2 Tahun 6 bulan), Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah belanja pada Penggugat Rekonvensi, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau, dihitung setiap harinya sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 2 tahun 6 bulan, dengan rincian setiap hari Rp. 75.000,- di kali 2 tahun 6 bulan sama dengan 30 bulan (tiga puluh bulan) sebesar yaitu Rp.2.250.000,-/bulan dikali selama 30 (tiga puluh) bulan adalah sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

##### **2. Nafkah Iddah**

Bahwa untuk nafkah iddah, Penggugat Rekonvensi meminta nafkah idda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk tiga bulan masing masing Rp. 1.000.000,- /bulannya;

##### **3. Mut'ah**

Bahwa Penggugat rekonvensi meminta mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

*Hal. 7 dari 31 hal. Putusan No. 285/Pdt.G/2019/PA. Sj*



4. Nafkah jaminan anak

Bahwa kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang sekarang ini ikut sama Penggugat Rekonvensi, patut dan wajar bila Tergugat Rekonvensi berkewajiban pula untuk membayar / membiayai kedua anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang anak sampai berusia dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya.

5. Bahwa nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, dan pembayaran satu bulan pertama untuk nafkah kedua anak tersebut di bayarkan secara tunai dan seketika serta sekaligus sebelum adanya sidang penetapan ikrar talak jikalau permohonan izin talak Tergugat Rekonvensi (Pemohon) dikabulkan;

Bahwa berdasarkan segala yang diuraikan dalam tuntutan Rekonvensi di atas, mohon Majelis Hakim yang mulia, menetapkan bahwa nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah jaminan anak ditetapkan sebagai kewajiban secara hukum yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi tanpa syarat apapun;

Berdasarkan alasan – alasan hukum yang di kemukakan di atas, mohon dapat di beri Keputusan dengan amar putusan, sebagai berikut :

**A. DALAM KONVENSI :**

- Mohon diberi keputusan yng seadill-adilnya.
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara

**B. DALAM REKONVENSI :**

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp. 67.500.000,-(enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan tunai, seketika dan sekaligus, sebelum adanya penetapan siding ikrar talak;

*Hal. 8 dari 31 hal. Putusan No. 285/Pdt.G/2019/PA. Sj*



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), dibayarkan tunai, seketika dan sekaligus sebelum adanya penetapan siding ikrar talak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dibayarkan tunai seketika dan sekaligus sebelum adanya penetapan siding ikrar talak;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah jaminan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang setiap bulannya sebesarRp. 1.500.000,- untuk 2 (dua) orang anak sampai berusia dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 % tiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

**C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.**

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan jawaban dalam konvensi sebagaimana tersebut tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik dalam konvensi dan rekonvensi yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dan bantahan gugatan rekonvensi, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat**

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-696/Kua.21.19.08/PW.01/8/2019 tanggal 14 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, sebagai bukti-P;

**B. Saksi**

1. [REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan wirasawasta (tukang kayu), tempat kediaman di Jalan Sultan

*Hal. 9 dari 31 hal. Putusan No. 285/Pdt.G/2019/PA. Sj*



Hasanuddin, No. 23, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon teman saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah pernah tinggal bersama selama 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, sebab Termohon tidak pernah puas dengan penghasilan Pemohon yang diberikan kepada Termohon, meskipun pada saat itu pekerjaan Pemohon tidak menentu terkadang bekerja dibengkel, kerja plafon, dan Pemohon seorang pekerja keras;
- Bahwa Termohon juga sering mengambil uang Pemohon di dompetnya, dan uang tersebut adalah gaji Pemohon sewaktu Pemohon ikut dengan saksi bekerja memperbaiki plafon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah berkunjung kerumahnya dan melihat Pemohon dan Termohon cekcok mulut karena persoalan tersebut, sehingga dengan pertengkaran tersebut saksi tidak lama berkunjung dan pergi meninggalkan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 2 (dua) tahun lebih pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, dan tidak ada hubungan komunikasi serta tidak saling mempedulikan lagi sampai saat ini;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, Pemohon hanya memberikan nafkah untuk anaknya yang pertama bernama

*Hal. 10 dari 31 hal. Putusan No. 285/Pdt.G/2019/PA. Sj*



Rezki, dan itupun hanya 4 (empat) kali diberikan yang saksi ketahui;

- Bahwa sejak tahun 2017 Pemohon merantau di Sulawesi Tenggara, namun Pemohon sudah 3 (tiga) kali pulang ke Sinjai, dan Pemohon sering berkunjung ke rumah saksi dan menceritakan kehidupannya dalam keadaan menangis, berdagang menjual buku di perantauannya, kemudian ketika Pemohon sakit Termohon tetap menelpon Pemohon dengan memperlakukan ekonomi keluarganya
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk dirukunkan, karena persoalan ini yang ketiga kalinya, Pemohon sudah tidak bisa lagi memaafkan Termohon;

2.

██████████, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan wirasawasta (tukang kayu), tempat kediaman di Jalan Boronang, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon teman saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah pernah tinggal bersama selama 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, sebab Termohon tidak pernah puas dengan penghasilan Pemohon yang diberikan kepada Termohon, meskipun pada saat itu

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan No. 285/Pdt.G/2019/PA. Sj



pekerjaan Pemohon tidak menentu terkadang bekerja dibengkel, kerja plafon, dan Pemohon seorang pekerja keras;

- Bahwa Termohon juga sering mengambil uang Pemohon di dompetnya, dan uang tersebut adalah gaji Pemohon sewaktu Pemohon ikut dengan saksi bekerja memperbaiki plafon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah berkunjung kerumahnya dan melihat Pemohon dan Termohon cekcok mulut karena persoalan tersebut, sehingga dengan pertengkaran tersebut saksi tidak lama berkunjung dan pergi meninggalkan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 2 (dua) tahun lebih pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, dan tidak ada hubungan komunikasi serta tidak saling mempedulikan lagi sampai saat ini;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, Pemohon hanya memberikan nafkah untuk anaknya yang pertama bernama Rezki, dan itupun hanya 4 (empat) kali diberikan yang saksi ketahui;
- Bahwa sejak tahun 2017 Pemohon merantau di Sulawesi Tenggara, namun Pemohon sudah 3 (tiga) kali pulang ke Sinjai, dan Pemohon sering berkunjung ke rumah saksi dan menceritakan kehidupannya dalam keadaan menangis, berdagang menjual buku di perantauannya, kemudian ketika Pemohon sakit Termohon tetap menelpon Pemohon dengan memperlakukan ekonomi keluarganya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk dirukunkan, karena persoalan ini yang ketiga kalinya, Pemohon sudah tidak bisa lagi memaafkan Termohon;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan gugatan rekonsensinya telah mengajukan alat-alat bukti berupa saksi :

*Hal. 12 dari 31 hal. Putusan No. 285/Pdt.G/2019/PA. Sj*



1. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan wirasawasta (jual pakaian jadi), tempat kediaman di Jalan Hos Cokroaminoto, Lingkungan Tokinjong, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena saksi saudara kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar, hanya Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pergi secara baik, dan Termohon memberikan modal untuk berdagang di Sulawesi Tenggara, akan tetapi Pemohon tidak kembali lagi dan tinggal bersama dengan Termohon jika Pemohon pulang ke Sinjai;
- Bahwa Pemohon berdagang yang awalnya hanya buku, namun saat ini berdagang tas dan dompet yang keuntungannya sangat memuaskan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon tidak pernah menerima nafkah dari Pemohon sampai sekarang dan biaya hidup kedua anaknya semuanya di biyai oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain di tempat Pemohon mencari nafkah di Sulawesi Tenggara;

*Hal. 13 dari 31 hal. Putusan No. 285/Pdt.G/2019/PA. Sj*



2.

██████████, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di BTN Sao Citra Cemmeng, Lingkungan Cemmeng, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena saksi saudara kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar, hanya Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pergi secara baik, dan Termohon memberikan modal untuk berdagang di Sulawesi Tenggara, akan tetapi Pemohon tidak kembali lagi dan tinggal bersama dengan Termohon jika Pemohon pulang ke Sinjai;
- Bahwa Pemohon berdagang yang awalnya hanya buku, namun saat ini berdagang tas dan dompet yang keuntungannya sangat memuaskan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon tidak pernah menerima nafkah dari Pemohon sampai sekarang dan biaya hidup kedua anaknya semuanya di biayai oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain di tempat Pemohon mencari nafkah di Sulawesi Tenggara;

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan No. 285/Pdt.G/2019/PA. Sj



Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula begitu juga mengenai gugatan rekonsvansi Termohon tetap pada tuntutananya dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi kemudian Pemohon dan Termohon memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan telah berupaya pula agar Pemohon dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi sebagaimana

*Hal. 15 dari 31 hal. Putusan No. 285/Pdt.G/2019/PA. Sj*



maksud PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, telah dimediasi oleh mediator Muhammad Arif, S. HI. dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 22 Agustus 2019 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa sejak tahun 2005 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di sebabkan Termohon selalu mengeluh dan marah apabila pendapatan Pemohon sedikit, sementara saat itu pekerjaan Pemohon hanya seorang penjual pakaian yang penghasilannya tidak menentu, selain itu Termohon juga sering mengambil uang di dompet Pemohon tanpa seizin Pemohon, dan pada bulan Maret 2017 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana persoalan tersebut, sehingga Pemohon tidak bisa lagi memaafkan perbuatan Termohon, dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon atas kemauan Pemohon sendiri ke Sulawesi Tenggara, dan pada bulan Agustus 2019 Pemohon kembali ke Sinjai namun tidak tinggal bersama dengan Termohon sampai saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil Pemohon, dan sebagian dibantah oleh Termohon. Dan adapun dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon adalah bahwa yang menjadi persoalan dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon sehingga tidak rukun dan harmonis adalah sangat wajar bila Termohon meminta lebih kepada Pemohon untuk kebutuhan hidup dan kebutuhan anak yang sudah memasuki usia remaja, dan menurut Termohon pertengkaran atau cekcok yang terjadi adalah lumrah dalam rumah tangga karena buktinya setiap terjadi cekcok antara Pemohon dan Termohon tetap kembali lagi rukun seperti biasa. Bahwa kemudian sifat Pemohon sangat berubah sejak pergi merantau, dan Termohon menduga Pemohon telah mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) di Daerah Sulawesi Tenggara tempat Pemohon bekerja mencari nafkah;

*Hal. 16 dari 31 hal. Putusan No. 285/Pdt.G/2019/PA. Sj*



Menimbang, bahwa mengenai jawaban Termohon tersebut, Pemohon membantah mengenai dugaan Termohon bahwa Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) di daerah tempat Pemohon mencari nafkah;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* apakah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sejak Pemohon pergi mencari nafkah dengan cara berdagang di daerah Sulawesi Tenggara menjalin hubungan dengan wanita lain, dan selama membina rumah tangga Termohon tidak merasa senang dengan pemberian Pemohon untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya?;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkarnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda "P", serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 172 R.Bg disebutkan bahwa keluarga sedarah atau karena perkawinan dapat didengar sebagai saksi

*Hal. 17 dari 31 hal. Putusan No. 285/Pdt.G/2019/PA. Sj*



dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak / keadaan menurut hukum sipil yang berperkara (termasuk perkara perceraian) atau mengenai perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa di depan sidang, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama (saksi 1) [REDACTED] dan (saksi 2) [REDACTED], yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon dapat disimpulkan :

- Bahwa kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, dan Termohon tidak pernah puas dengan penghasilan Pemohon yang diberikan kepada Termohon;
- Bahwa Termohon sering mengambil uang Pemohon di dompetnya tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 2 (dua) tahun lebih pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, dan tidak ada hubungan komunikasi serta tidak saling mempedulikan lagi sampai saat ini, sebab Pemohon pergi ke Sulawesi Tenggara;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, Pemohon hanya memberikan nafkah untuk anaknya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama lain dan yang pada pokoknya dapat menguatkan dalil dan alasan permohonan Pemohon, termasuk terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 309 RBg sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan

*Hal. 18 dari 31 hal. Putusan No. 285/Pdt.G/2019/PA. Sj*



pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*), dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama (saksi 1) [REDACTED], dan (saksi 2) [REDACTED], yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Termohon dapat disimpulkan :

- Bahwa para saksi tidak pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar, hanya Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2017;
- Bahwa para saksi menerangkan Pemohon pergi secara baik, dan Termohon memberikan modal untuk berdagang di Sulawesi Tenggara, akan tetapi Pemohon tidak kembali lagi dan tinggal bersama dengan Termohon jika Pemohon pulang ke Sinjai;
- Bahwa para saksi menerangkan sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon tidak pernah menerima nafkah dari Pemohon sampai sekarang dan biaya hidup kedua anaknya semuanya di biayai oleh Termohon;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain di tempat Pemohon mencari nafkah di Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon tersebut, telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. keterangan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

*Hal. 19 dari 31 hal. Putusan No. 285/Pdt.G/2019/PA. Sj*



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon, bukti P dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2002 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, dan pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 17 (tujuh belas) tahun, dan dari pernikahannya Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pasca menikah rukun dan harmonis, namun seiring dengan berjalannya waktu kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu mengeluh dan tidak puas dengan pemberian Pemohon untuk kebutuhan sehari-hari, Termohon beralasan karena biaya hidup meningkat ditambah dengan kedua anaknya beranjak dewasa yang memerlukan tambahan biaya hidup;
5. Bahwa pemberian penghasilan Pemohon kepada Termohon tergantung dari usaha Pemohon yang berdagang pakaian yang pendapatannya tidak menentu, sehingga untuk mendapatkan tambahan penghasilan Pemohon bekerja di bengkel, dan kerja plafon rumah;
6. Bahwa gaji yang di dapatkan Pemohon dari kerja plafon ternyata diambil Termohon dari dompet Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
7. Bahwa oleh karena kemelut rumah tangga karena persoalan kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga atas kemauan Pemohon dengan bantuan modal dari Termohon, pada bulan Maret 2017 Pemohon pergi ke Sulawesi Tenggara untuk berdagang, yang mana

*Hal. 20 dari 31 hal. Putusan No. 285/Pdt.G/2019/PA. Sj*



selama dagang ditempat tersebut penghasilan Pemohon cukup memuaskan;

**8.** Bahwa selama berada di perantauan, Pemohon tidak pernah kembali menemui Termohon, sehingga Termohon menaruh curiga kepada Pemohon bahwa Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain, meskipun dugaan Termohon tidak terbukti;

**9.** Bahwa dengan adanya kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, sehingga sejak bulan Maret 2017 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

**10.** Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli dan Pemohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya dengan memberi nafkah lahir dan bathin kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

**1.** Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab persoalan kebutuhan ekonomi keluarga, karena pemberian Pemohon kepada Termohon, Termohon merasa tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari;

**2.** Bahwa telah 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan berturut-turut antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri serta hubungan komunikasi kedua belah pihak sudah putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sudah mencapai puncak pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat lagi diperbaiki, sehingga tujuan perkawinan yang ingin dicapai yaitu hidup bahagia kekal, serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

*Hal. 21 dari 31 hal. Putusan No. 285/Pdt.G/2019/PA. Sj*



Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin akan terwujud lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakhiri dengan terjadinya pisah tempat tinggal serta hak dan kewajiban kedua belah pihak tidak lagi dijalankan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah memutuskan ikatan perkawinannya karena perceraian tersebut adalah paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

- a. Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah (227) :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

- b. Pendapat Dr. Ahmad Al Ghundur dalam Kitab Ath Thalaq Minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء  
الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 yang kaidah hukumnya menyatakan *"Suami*

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan No. 285/Pdt.G/2019/PA. Sj



*istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon di izinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat menyerahkan kepada Penggugat yaitu :

1. Nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat sejak bulan Maret 2017 setiap bulan sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga sekarang berjumlah Rp 67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

*Hal. 23 dari 31 hal. Putusan No. 285/Pdt.G/2019/PA. Sj*



2. Nafkah iddah setiap bulan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama tiga bulan sehingga berjumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat untuk dua orang anak sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dengan ketentuan mengalami kenaikan 10 % pertahun seiring pertumbuhan dan tingkat pendidikan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang digugat oleh Penggugat sangat berat bagi Tergugat sebab Tergugat berpenghasilan hanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) perhari tidak mungkin Tergugat akan mengabdikan secara keseluruhan;
2. Bahwa mengenai nafkah lampau Tergugat hanya mampu memberikan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan mut'ah Tergugat hanya sanggup berjumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa khusus untuk nafkah anak, Tergugat hanya sanggup membiayai kedua anak tersebut sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % pertahun;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam perkara konvensi yang *assesoir* dengan perkara rekonvensi ini di anggap masuk dan dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Tentang Nafkah Lampau**

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat tentang nafkah lampau berjumlah Rp 67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu

*Hal. 24 dari 31 hal. Putusan No. 285/Pdt.G/2019/PA. Sj*



rupiah), Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan kondisi Tergugat yang pekerjaannya hanya sebagai pedagang tas dan dompet, dan dengan mempertimbangkan pula tingkat kebutuhan Penggugat sebagai orang perseorangan dan tingkat kebutuhan hidup masyarakat Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka telah terbukti bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah lahiriah kepada Penggugat, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang semestinya kewajiban tersebut masih melekat karena antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan hingga saat ini sudah 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa namun demikian Tergugat menyatakan kesediaannya memberikan nafkah lampau kepada Penggugat hanya sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sehingga berjumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), namun demikian hingga perkara ini diputuskan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan selama itupula Tergugat melalaikan kewajibannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa patut apabila Tergugat di hukum untuk membayar nafkah yang dilalaikan selama tersebut kepada Penggugat dengan total keseluruhan Rp. 350.000,- X 31 bulan berjumlah Rp. 10.850.000,00 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

#### **Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*" jo Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya dan nafkah iddah kecuali bekas istri nusyus*"

*Hal. 25 dari 31 hal. Putusan No. 285/Pdt.G/2019/PA. Sj*



Menimbang, bahwa nusyuz adalah meninggalkan perintah suami, menentangnya dan membencinya atau melakukan pembangkangan, durhaka kepada suami;

Menimbang, bahwa selama membina rumah tangga dan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bukan karena Penggugat telah nusyuz (membangkang terhadap Tergugat), dengan demikian kewajiban Tergugat tidaklah menjadi gugur untuk tetap memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dalam surah At-Thalaaq ayat 7 sebagai berikut :

لِيَبْنِيَنَّ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَبْنِيَنَّ مِمَّا  
ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا مَّا ءَاتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahannya: *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Hukum Islam dalam kitab Al-Muhazzab Juz II halaman 176 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

إِذَا طَلَّقَ امْرَأًا تَهُ بَعْدَ الدُّخُولِ طَلَاقًا رَّجَعِيًّا وَجَبَ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ  
فِي الْعِدَّةِ.

Artinya : *"Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka istri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah";*

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan No. 285/Pdt.G/2019/PA. Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut meskipun Tergugat bersedia memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat, namun menurut Majelis Hakim patut dan beralasan hukum apabila Tergugat di hukum untuk memenuhi kewajibannya dengan memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan di hukum pula untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan selama selama 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

#### **Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :

- a. ██████████, lahir pada tanggal 31 Desember 2002;
- b. ██████████, lahir pada tahun 2009,

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui telah memiliki dua orang anak dari perkawinan Tergugat dan Penggugat, akan tetapi tuntutan Penggugat tersebut sangat memberatkan bagi Tergugat, Tergugat hanya mampu memberikan biaya nafkah anak sejumlah Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani maupun sosial. Tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak, memberikan biaya hidup sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan, serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila;

*Hal. 27 dari 31 hal. Putusan No. 285/Pdt.G/2019/PA. Sj*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah semua biaya nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 dengan abstraksi kaidah hukum bahwa *apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya:*

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan nilai kemanfaatan terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah anak, dengan berdasarkan kepada pertimbangan tersebut diatas, maka kepada Tergugat di hukum untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga untuk dua orang anak berjumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % pertahun hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dan oleh karena anak tersebut belum cakap dalam melakukan tindakan hukum serta mengelola uang, oleh karenanya uang penghukuman Tergugat tersebut harus diserahkan kepada Penggugat;

*Hal. 28 dari 31 hal. Putusan No. 285/Pdt.G/2019/PA. Sj*



Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama, demi terwujudnya rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi Penggugat melalui peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, kewajiban Tergugat tersebut harus dibayar tunai pada saat setelah Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

##### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 10.850.000,00 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

*Hal. 29 dari 31 hal. Putusan No. 285/Pdt.G/2019/PA. Sj*



3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat yaitu :

2.1. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak kandungnya yang bernama :

4.1. ██████████, sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

4.2. ██████████, sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Dengan ketentuan kenaikan 10 % tiap tahun, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Kewajiban Tergugat tersebut diserahkan kepada Penggugat sebagaimana angka 2, 3, dan 4, sesaat Tergugat mengucapkan Ikrar Talak;

5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 *Miladiah*. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1441 *Hijriah*. Oleh kami **Muhammad Arif, S. HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Syahrudin, S. HI. M. H.** dan **Taufiqurrahman, S. HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Hj. Nursyaya.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

*Hal. 30 dari 31 hal. Putusan No. 285/Pdt.G/2019/PA. Sj*



Hakim Anggota,

ttd

**Syahrudin, S. HI. M. H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Taufiqurrahman, S. HI.**

Ketua Majelis,

ttd

**Muhammad Arif, S. HI.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hj. Nursyaya.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran : Rp	30.000,00
2.	Proses : Rp	50.000,00
3.	Panggilan : Rp	140.000,00
4.	PNBP Panggilan : Rp	20.000,00
5.	Meterai : Rp	6.000,00
6.	Redaksi : Rp	10.000,00

Jumlah Rp 256.000,00  
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)